

STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<u>Pengajuan Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum</u> - Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Ketua Tim dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Camat sebagai anggota; - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Tim Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan pelaksana hariannya Kepala BPN, serta Camat sebagai anggota.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Dapat dijelaskan melalui alur <pre> graph LR 1([1 PEMOHON]) --> 2([2 Mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian]) 2 --> 3([3 Menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian]) 3 --> 4([4 Menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap]) 4 --> 5([5 Menunggu kesiapan dokumen]) 5 --> 6([6 Menerima dokumen Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan umum]) </pre> Prosedur Teknis (manual) : - Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian; - Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian; - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap; - Pemohon menunggu kesiapan dokumen; - Pemohon menerima dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum.
3.	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap
4.	Biaya pelayanan	Gratis
5.	Produk layanan	Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah
6.	Pengaduan layanan	Telephone Office : (0334) 2805003 WhatsApp LAYANAN TEMPEH : 0851 4341 3980 WhatsApp Petugas Pengaduan

		• Farid Vidianata :0853 3084 3499 • Tinarso :0812 6677 9981 • Website https://tempeh.lumajangkab.go.id • Instagram/IG Kecamatan Tempeh • Facebook Kecamatan Tempeh • E-mail kec tempeh@lumajangkab.go.id
--	--	--

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. SIAK 2. Perangkat Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Laktasi 7. Tempat parkir
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Berpenampilan menarik; 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memahami peraturan Administrasi Kependudukan; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Mampu mengoperasikan komputer;
4.	Pengawasan internal	: 1. Kepala Seksi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Seksi melakukan verifikasi dokumen / berkas persyaratan pengajuan pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
5.	Jumlah pelaksana	: 1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Maklumat Pelayanan 2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Adanya Kode Etik Pelayanan Publik 4. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keaslian dan kesesuaian data 3. Jaminan bebas dari KKN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)